


**PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KAPANEWON
KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Disusun Oleh :

YUNITA AFREZA WINARMAN

19520041

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



**PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KAPANEWON
KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2023

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 November 2023
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunita Afreza Winarman

NIM : 19520041

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 11 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yunita Afreza Winarman

19520041

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”

(QS. Al Baqarah : 45)

“Segala sesuatu dilakukan dengan Bismillah”

(Yunita Afreza Winarman)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan kasih, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini pada studi Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD” Yogyakarta. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Poniman dan Ibu Endang Winarsih yang menjadi penyemangat dan penasehat saya dalam hal apapun.
2. Kepada adik-adik kandung saya yaitu Bagas Winarman, Anggraeni Zahra Winarman, dan Khusnul Nur Latifah Winarman yang selalu memberi semangat dan menemani dalam hal apapun.
3. Teman-teman kantor Panwaslucam Karangmojo, Bapak Suyanto, A.Md., Ibu Etik Sismawati, S.Sos., Bapak Edi Sujarwo, S.Sos., Mas Arwanto Hadi Saputro, S.Pd., Bapak Subagyo, SE., Muthma’innah Dwi Umayah, Tony Tunggal Saputro, Kevin Zihanpalva, dan Hanif Muhamad Luthfi yang juga memberikan semangat saya dalam bekerja dan menyusun skripsi ini.
4. Untuk teman seperjuangan saya Vijay Umbu dan UHA yang selalu menjadi penyemangat saya dalam hal apapun.
5. Seluruh teman-teman kampus saya yang sudah mau menjadikan saya sebagai bagian dari keluarganya.
6. Terimakasih kepada Alfa Asmara Dami Firanta yang telah membantu dan menemani saya baik pekerjaan maupun skripsi saya, sudah menjadi support system saya, sudah menjadi pribadi yang dewasa dan baik hati, mengajarkan saya untuk bersabar dalam segala hal, dan menjadi tempat untuk bercerita suka dan duka saya sehingga hari ini masih bersama dengan saya dan terus mendukung dalam penulisan skripsi ini, dan semoga tetap bersama selamanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan kasih, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.”

Banyak hal baik maupun duka yang penulis alami selama penulisan Skripsi ini, namun tak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi, dan mendoakan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penyusun selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Seluruh Staf Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang kegiatan perkuliahan.

Yogyakarta, 11 November 2023



Yunita Afreza Winarman

INTISARI

Partisipasi dalam politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik warga negara, memperkuat demokrasi, dan memastikan pemenuhan hak politik. Kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo untuk kesadaran dan komitmen berpartisipasi dalam kegiatan politik terutama dalam pengawasan masih kurang. Namun, hingga saat ini belum ada kesadaran diri dan komitmen terhadap kepentingan yang sama dari kelompok-kelompok perempuan dalam setiap kegiatan politik terutama dalam kegiatan pengawasan jalannya pemilu serentak tahun 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi kelompok perempuan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kapanewon Karangmojo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data dalam kajian fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu tidak harus ikut sebagai panitia pengawas pemilu, namun perempuan juga dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu dengan melalui kegiatan-kegiatan internal kelompok seperti arisan, pertemuan rutin, pelatihan dan kegiatan lainnya. Di Kapanewon Karangmojo, kelompok perempuan masih perlu meningkatkan kesadaran mereka dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, terutama dalam hal praktik demokrasi yang menjadi permasalahan utama selama pemilu berlangsung.

Dapat disimpulkan keterlibatan kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo sudah ada bentuk keterlibatan seperti memberi dukungan berupa tindakan, berbagi informasi serta memberi ajakan dan mengarahkan. Namun untuk bentuk sikap kesadaran diri dan komitmen masih kurang. Pemahaman kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo sudah ada, namun masih terdapat tantangan-tantangan yang belum dapat memenuhi kesadaran kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.

Kata Kunci: Partisipasi, Kelompok Perempuan, Pengawasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review	7
F. Kerangka Konseptual.....	16
1. Partisipasi	16
2. Kelompok Perempuan	17
3. Pengawasan	18
4. Pemilihan Umum.....	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Unit Analisis Penelitian	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
a. Observasi	23
b. Wawancara	24
c. Dokumentasi.....	24

4. Teknik Analisis Data	25
a. Pengumpulan Data.....	25
b. Reduksi Data	26
c. Penyajian Data.....	26
d. Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II PROFIL KAPANEWON KARANGMOJO	
A. Sejarah Kapanewon Karangmojo.....	28
B. Keadaan Geografis	28
1. Luas Wilayah	28
2. Batas Wilayah	29
3. Iklim	30
C. Keadaan Demografis.....	30
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	30
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	31
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	32
4. Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	33
5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir.....	34
6. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	35
7. Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo	36
BAB III ANALISIS PENGAWASAN PARTISIPATIF	
KELOMPOK PEREMPUAN	
A. Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilu	39
B. Pemahaman Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2024	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
PEDOMAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identitas Informan	22
Tabel 1.2 Struktur Organisasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa se-Kapanewon Karangmojo	29
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	31
Bagan 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia	32
Bagan 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	33
Bagan 3.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	34
Bagan 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir	35
Bagan 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatan aktif baik individu, kelompok, atau organisasi yang terjadi dalam suatu kegiatan atau proses untuk berkontribusi dan mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan kebijakan yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan keinginan seseorang. Penting untuk diketahui bahwa partisipasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung akan keterlibatan masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa partisipasi seseorang maupun kelompok masyarakat dapat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang kehidupan salah satunya dalam bidang politik.

Dalam ranah politik, partisipasi dapat dilakukan oleh warga negara melalui berbagai cara, seperti menjadi pemilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, menjadi penyelenggara pemilihan umum, menjadi relawan pemilihan umum, atau bergabung dalam kelompok kepentingan. Partisipasi dalam politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik warga negara, memperkuat demokrasi, dan memastikan pemenuhan hak politik. Untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menyediakan akses yang adil terhadap informasi

politik, memberikan pendidikan politik yang efektif, melakukan pemantauan yang transparan terhadap proses politik, serta menghapus hambatan sosial dan struktural yang dapat menghalangi partisipasi individu, kelompok, atau organisasi tertentu.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini mencakup tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat, pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh masyarakat serta KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pemantauan pemilihan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, dan sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan partisipasi masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat baik individu, kelompok, atau organisasi dapat terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam berbagai peran seperti sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, maupun kelompok kepentingan lainnya.

Dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu, masyarakat yang sebagai pemilih dalam pemilu juga dapat ikutserta dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya mengawasi jalannya proses pemilu dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Seperti diketahui bahwa pengawasan partisipasi merupakan sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, dan memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Maka, dalam pengawasan partisipasi pemilu diperlukan kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam melakukan pengawasan pemilu, salah satunya yaitu kelompok-kelompok perempuan. Keterlibatan kelompok perempuan menurut Kusdianita, dkk (2022:65) memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa proses politik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan identifikasi kesadaran, kesepahaman terhadap kebutuhan atau kepentingan yang sama, serta komitmen yang kuat dari kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog dan diskusi yang terbuka, serta membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak terkait. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi kelompok perempuan dalam pengawasan pemilihan umum di Kapanewon Karangmojo. Dengan salah satu aspek terpenting yaitu bentuk keikutsertaan dari kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo dalam mengawasi jalannya pemilu tahun 2024.

Di Kapanewon Karangmojo, terdapat beberapa kelompok perempuan yang aktif seperti Kelompok PKK, Kelompok Pengajian, Kelompok Pedagang, Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Senam, dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwasannya kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo untuk kesadaran dan komitmen berpartisipasi dalam kegiatan politik terutama dalam pengawasan masih kurang. Namun, hingga saat ini belum ada kesadaran diri dan komitmen terhadap kepentingan yang sama dari kelompok-kelompok perempuan dalam setiap kegiatan politik terutama dalam kegiatan pengawasan jalannya pemilu serentak tahun 2024.

Di Kapanewon Karangmojo, kurangnya minat dalam kegiatan politik dan pandangan bahwa politik bukanlah dunia perempuan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi. Hambatan ini menyebabkan keterbatasan akses dan partisipasi perempuan, terutama kelompok-kelompok perempuan, terhadap sumber daya seperti pendidikan, teknologi, media massa, dan ruang publik untuk menyuarakan pandangan mereka secara efektif. Dampaknya adalah kemampuan mereka dalam menjangkau audiens yang lebih luas menjadi terpengaruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Perlu diingat bahwa tidak hanya persoalan keterbatasan akses dan partisipasi yang menjadi kendala, tetapi perempuan juga seringkali dianggap kurang kompeten atau memiliki otoritas yang rendah dalam menyampaikan informasi politik. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu di Kapanewon Karangmojo adalah isu kompleks yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024;
2. Pemahaman Kelompok Perempuan terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pemilu;

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana partisipasi kelompok perempuan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui partisipasi kelompok perempuan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kapanewon Karangmojo.

b. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan pelaksanaan pemilu.
2. Bagi pemerintah, sebagai referensi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif kelompok perempuan dalam pemilu.
3. Bagi peneliti, dapat membantu peneliti lainnya dengan memberikan informasi mengenai seputar pengawasan partisipatif kelompok perempuan terhadap Pemilu 2024.

E. Literatur Review

Terdapat aturan atau regulasi yang menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu, perlu mempertimbangkan pengawasan partisipatif yang digerakkan langsung oleh perempuan. Seperti kajiannya Qoyimah, Wardana, Susi, Nooresa, Muttaqin dan Wijaya tahun 2023 dalam *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* penelitiannya “*Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi*” menjelaskan tentang pengawasan partisipasi dilakukan melalui Relawan Perempuan yang disebut Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) tersebut berkolaborasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pengawasan Pilkada tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mendampingi Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) untuk fokus dalam pelaksanaan pengawasan dan juga pelaporan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul, serta menggerakkan kaum perempuan untuk terlibat dalam kepemiluan. Peneliti juga memberi tawaran inovasi atau pembaruan dalam pengawasan partisipatif untuk Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) yang berangkat dari model havard dalam analisis gender dengan melalui program-program yang diajukan oleh peneliti, seperti sosialisasi yang masif dan merata, pemberian pendidikan politik yang inklusif serta simulasi

pengawasan di lapangan. Kolaborasi tersebut terbilang berjalan dengan baik, namun dalam pendampingan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul kepada Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) masih kurang efektif dan kurang maksimal dalam kinerja. Hal tersebut dikarenakan pemahaman mengenai pendidikan politik yang diberikan masih terbilang belum terkondisikan, selain itu kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu dengan Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) juga belum ada perjanjian MoU, hal tersebut menjadi salah satu terhambatnya kegiatan pengawasan oleh Bawaslu dan Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM).

Dalam pergerakan perempuan untuk mengawasi jalannya Pemilu, maka ada perlunya pemahaman terkait pengawasan partisipasi dengan memberikan pemahaman dan pembinaan langsung kepada masyarakat yang ada di desa/kelurahan. Hal tersebut terdapat penelitian yang diteliti oleh Martien Herna Susanti dan Setiajid Tahun 2020 dalam buku yang berjudul *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3* dengan hasil penelitiannya yaitu *“Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020”* yang membahas mengenai tiga kelurahan pengawasan yang telah dideklarasikan oleh Bawaslu Kota Semarang sejak tahun 2019. Melalui ketiga kelurahan pengawasan yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kota Semarang, memiliki tujuan dengan mengajak masyarakat untuk memberi informasi, membina dengan kesadaran sendiri untuk ikut aktif berpartisipasi mengawasi jalannya

pelaksanaan Pilkada 2020. Selain dideklarasikannya kelurahan pengawasan, penelitian ini juga menjelaskan bahwa program tersebut juga dilkauan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di kelurahan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi awal guna mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi serta dapat memberanikan diri untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. melalui kelurahan pengawasan Bawaslu Kota Semarang juga memahami akan pentingnya peran perempuan dalam pengawasan partisipatif, seperti program yang dilaksanakan yang bertemakan Peran Perempuan di Kelurahan Bulu Lor sebagai Garda Terdepat dalam Pengawasan Partisipatif.

Partisipasi sebagai penyelenggara pemilu tentu penting untuk terselenggaranya sistem demokrasi yang lebih baik. Tentu saja, salah satu persoalan yang paling ditekankan selama ini menyangkut partisipasi perempuan dalam politik, di mana mereka tidak mendapat tempat, baik dalam struktur partai, maupun dalam keterwakilan perempuan di parlemen dan sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu diperlukan regulasi yang memperkuat partisipasi perempuan dalam politik. Dalam penelitian terdahulu oleh Muharam dan Prasetyo Tahun 2021 dalam Jurnal HAM dengan hasil penelitian yaitu *“Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Womens Political Rights Fulfilment to become Supervisor The 2020 Simultaneous Regional Heads Election)”* menjelaskan dalam praktiknya,

Indonesia menerapkan sistem kuota bagi perempuan sejak Pemilu 2004 dan memperkenalkan sistem zip sejak Pemilu 2009. Adanya regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tentu menjadi angin segar bagi proses demokrasi dan perwujudan hak-hak perempuan dalam dunia politik. Upaya ini tentunya menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk kesetaraan gender dalam dunia politik nasional. Selama ini fokus hak-hak perempuan dalam dunia politik selalu pada keterwakilan perempuan sebagai caleg, eksekutif bahkan pimpinan partai politik, dan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu masih jarang ditekankan baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, hal ini tentu menjadi persoalan serius, karena jika melihat hak politik perempuan secara umum, tidak hanya menekankan kehadiran perempuan di partai politik. Hak politik perempuan juga harus ditekankan karena keikutsertaannya.

Paham akan mengenai pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan secara demokrasi dengan berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku, perlu adanya sebuah pengawasan yang perlu dilakukan. Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya situasi yang membuat para kandidat pemilu melakukan praktik politik uang. Dari hasil penelitian oleh Kusdianita, Hartana, Arsyad dan Putri dalam Jurnal Adhyasta Pemilu tentang *“Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman”*

menjelaskan perlu dilakukannya pencegahan serta mendorong pengawasan partisipatif pada gerakan anti politik uang. Gerakan politik uang tersebut perlu dibangun dan dipertahankan dengan berbasis desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU). Berkaitan dengan peran perempuan dalam Pemilu, juga menjadi salah satu bentuk keterlibatan perempuan dengan melalui pergerakan yang berbentuk protes. Pergerakan tersebut yang diinisiasi oleh perempuan, menjadi faktor keberhasilan dalam gerakan partisipatif dengan melalui pencegahan terhadap praktek politik uang, pergerakan tersebut telah ada di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu merupakan sebuah peranan besar sebagai pemilih terutama perempuan. Hal tersebut merupakan sebuah elemen penting baik sebagai pemilih maupun pengawas dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, dalam penelitian oleh Tanto Lailam dan Nita Andrianti (2019) dalam Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat yang berjudul "*Pendidikan Literasi Pemilu Bagi Perempuan Pemilih Pada Pemilu 2019*". Penelitian ini menjelaskan bahwa isu yang berkaitan dengan perempuan pemilih disebabkan karena apatisisme politik kaum perempuan dan literasi yang terbatas, money politics, hoax dan negative campaign yang menjadi penyebab isu itu tersendiri. Yang menjadi hal paling penting dan strategis dalam mewujudkan pemilu yang

bebas, jujur dan adil adalah adanya keberadaan pemilih yang cerdas dan berkualitas, tidak termakan informasi hoax dan kampanye negatif, sara, dan lainnya yang menyudutkan calon tertentu atau menguntungkan calon tertentu. Untuk mencapai keberhasilan pemilihan umum, jika pemilih memiliki kecerdasan pemilu yang baik, untuk itu kecerdasan dalam pemilu dibutuhkan bagi kelompok perempuan pemilih.

Banyak penelitian yang membahas mengenai isu-isu perempuan dalam politik dan kepemiluan. Namun dalam pembahasan mengenai partisipasi perempuan dalam situasi sebagai pengawas pemilu masih menjadi sebuah permasalahan, hal tersebut disebabkan karena pemberian akses kepada perempuan belum sepenuhnya diberikan. Antik Bintari (2022) dalam Jurnal Keadilan Pemilu penelitiannya yang berjudul *“Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu”* memperjelas bahwa perempuan selama ini disebut warga negara kelas dua (2) yang seolah-olah tidak mempunyai kontribusi maupun kehendak untuk melibatkan serta dilibatkan pada politik. Tentunya bukan tanpa alasan jika banyak gerakan perempuan yang berupaya memperjuangkan posisi serta kedudukannya dalam berpolitik, sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka perempuan juga yang wajib menanggung akibat dari berlangsungnya sebuah rezim politik.

Penyelenggaraan Pemilu, pada umumnya hanya membahas dalam perpolitikan saja. Namun, penyelenggaraan Pemilu juga dibahas dalam nilai-nilai adat bagi masyarakat. Dengan melalui nilai-nilai adat,

pelaksanaan Pemilu juga terjadi dalam masyarakat yang memahami hukum adat yang mana mereka mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengambil keputusan baik sistem kepemimpinan maupun sistem pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu melalui nilai-nilai adat juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terutama perempuan. Ratih Lestarini (2014) dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan dengan penelitiannya "*Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Adat Baduy*" mengenai hak politik bagi perempuan adat pada masyarakat Adat Baduy terbilang masih terikat kondisi sosial-budaya dan juga nilai serta norma budaya turun temurun. Dengan hak politik perempuan dalam kegiatan pemilihan pemimpin adat atau pengambilan keputusan adat terkait dengan proses pergantian pemimpin yang membuat perempuan Baduy tidak diikutsertakan. Sehingga hak politik bagi perempuan adat sangat berdampak.

Dalam Buku yang berjudul Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: *Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019* oleh Tim Bawaslu RI bahwa pentingnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu terletak pada dua hal; yaitu meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pengawasan partisipatif dan meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi perempuan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi perempuan. Partisipasi perempuan dalam kepemiluan merupakan suatu hal terpenting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas melalui pengawasan.

Pengawasan partisipatif mengacu pada partisipasi aktif perempuan dalam mengamati dan memantau proses pemilu dengan tujuan menjaga integritas dan transparansi. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang ditulis oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum (2020) Jurnal JISIPOL yaitu *“Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis”* yang menjelaskan bahwa fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang mengikuti unjuk rasa politik di daerah masih memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga partisipasi perempuan selalu mengundang diskusi, perdebatan dan seringkali menyisakan banyak keraguan. Kenyataannya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum tentu dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Salah satu penyebab menurunnya keterwakilan perempuan dalam dua pemilu tersebut adalah dari pergantian era Orde Baru ke era reformasi sehingga membuat perempuan enggan berpartisipasi dalam politik.

Melihat berbagai permasalahan politik yang berkaitan dengan perempuan, bahwa dalam dunia politik yang lebih cocok yaitu laki-laki yang mana pemikirannya cenderung rasional daripada perempuan. Sedangkan perempuan hanya sebuah objek yang sudah pasti dilindungi dalam kebijakan politik. Menurut Anggi Novita dan Maya Mustika (2019) dalam Kajian Moral dan Kewarganegaraan yang berjudul *“Orientasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur Dalam Melakukan Literasi Politik Guna Mendorong Penguatan Perempuan Dalam Politik”* setelah pasca reformasi studi tentang politik demokrasi dan kesetaraan

gender mendapatkan perhatian dan ruang khusus bagi perempuan. Komitmen negara menghapus ketimpangan gender dalam ruang politik untuk memastikan demokrasi telah berjalan, namun kenyataannya regulasi tersebut masih lemah untuk membawa perempuan mewakili rakyat. Padahal penting bagi perempuan untuk membawa visi dan misi yang diperlukan ke dalam sistem perwakilan.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti mengenai partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat beberapa point penting dalam isu partisipasi perempuan seperti masih terdapat beberapa perempuan yang belum maksimal untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu, kurangnya kesadaran perempuan dalam ikut serta mengawasi jalannya pemilu serta pemahaman berkaitan dengan pendidikan politik terbilang masih kurang dan terbatas. Yang membuat penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai keterlibatan kelompok perempuan dalam pengawasan pemilu di Kapanewon dan pemahaman kelompok perempuan dalam pendidikan politik.

F. Kerangka Konseptual

1. Partisipasi

Menurut Irwan, Latif dan Mustanir (2021) dalam setiap pelaksanaan kegiatan pertemuan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kontribusi, saran, dan kritik. Partisipasi tersebut merupakan suatu kegiatan keikutsertaan yang penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. (Irwan, Latif, and Mustanir 2021)

Sedangkan, menurut pendapat Ni Ketut Arniti (2020) dalam pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam memberikan dukungan melalui hak suara dan secara aktif mengawasi proses penghitungan suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. (Arniti 2020) Maka, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif seluruh warga dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan mereka. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan masalah atau topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Menurut Kadek Cahya Susila Wibawa (2019), terdapat urgensi keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu tidak hanya akan memperkuat kapasitas pemantauan penyelenggaraan pemilu, tetapi

pengawasan masyarakat sipil (*civil society*) juga akan memfasilitasi peningkatan pengawasan.

Partisipasi melibatkan aktivitas individu atau kelompok dalam berbagi pemikiran, pendapat, kerja sama atau tindakan yang mendukung tujuan bersama. Oleh karena itu, partisipasi sangat penting untuk mendorong inklusi sosial dan memberikan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok untuk menentukan nasib mereka sendiri serta memperkuat demokrasi.

2. Kelompok Perempuan

Kelompok perempuan adalah sekelompok individu yang memiliki identitas gender perempuan dan dapat bergabung dengan organisasi atau komunitas yang berfokus pada isu-isu perempuan, seperti kesetaraan gender dalam pemilihan umum (pemilu).

Terdapat berbagai kelompok perempuan yang telah membentuk forum saling berbagi informasi dan ide dalam rangka terlibat dalam kegiatan publik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dengan adanya forum ini, diharapkan perempuan dapat lebih aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. (Alfiyah and Rika 2022)

Seringkali, kelompok perempuan menjadi tempat bagi para anggotanya untuk mendapatkan dukungan spiritual. Mereka

memberikan ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan dan saling memberikan dukungan moral dan sosial. Kelompok-kelompok ini dapat bersifat lokal atau global, seperti organisasi perempuan lokal, kelompok yang mempromosikan hak-hak perempuan, organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu-isu perempuan, dan gerakan feminis.

Sejumlah kelompok perempuan dan emak-emak turut menunjukkan dukungannya dalam kampanye kreatif pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 sebagai bentuk partisipasi dalam ajang demokrasi. Sikap politik dan dukungan mereka menjadi bagian dari kreativitas yang mereka tunjukkan untuk merayakan demokrasi dan memperoleh dukungan publik. (Mahyuddin, Mustary, and Nisar 2020)

3. Pengawasan

Proses pengawasan melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap operasi atau aktivitas tertentu guna memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan dari proses yang telah ditetapkan.

Menurut Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Rosyidin (2018) dalam pemilu, pengawasan dan peran masyarakat merupakan komponen penting yang harus terlibat untuk memastikan hak politik

warga terlindungi dan untuk menentukan kepemimpinan politik serta mengevaluasi kinerja pemimpin. Dengan adanya pengawasan yang efektif, organisasi atau kelompok dapat mengenali potensi masalah sejak awal, melakukan perbaikan jika diperlukan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem.

Menurut Kurniawansyah dan Alqadri (2021) dalam konteks pemahaman kepemiluan, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dilakukan untuk mengendalikan semua aktivitas terkait pemilu guna mencapai pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Menurut pendapat Riyadi dan Kurnadi (2020) pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi di masa lalu dan mengambil tindakan korektif guna memperbaikinya.

Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu adalah untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau manipulasi yang dapat mengancam hasil pemilu yang sah dan akurat. Dengan adanya pengawasan yang ketat,

diharapkan masyarakat dapat memperoleh hasil pemilu yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Pemilihan Umum

Penjelasan menurut Yulia Sariwaty dan Rahmawati (2019: 150-151) pemilihan umum merupakan suatu proses penting dalam menjalankan sistem demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin, arah, dan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan negara selama lima tahun ke depan.

Sedangkan, pemilihan umum dapat didefinisikan menurut Nur Wardhani (2018: 60) merupakan sarana demokrasi yang penting untuk membentuk sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan sesuai dengan keinginan rakyat melalui pelaksanaannya dilakukan dengan representasi politik serta persaingan yang sehat dan transparan.

Pemilihan umum telah menjadi kompetisi antara partai politik atau calon perseorangan dalam merebut posisi pemerintahan. Persaingan antar partai ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan pilihan terbaik bagi pemilih. Oleh karena itu, pemilihan umum biasanya diadakan secara berkala, seperti pemilihan presiden, parlemen atau kepala daerah. Prosesnya dengan melibatkan beberapa tahapan, seperti kampanye politik oleh kandidat atau partai politik yang bersaing, pencalonan kandidat, debat publik antar kandidat dan penghitungan suara serta pengumuman pemenang.

Hal itu diperjelas oleh Nugroho dan Sukmariningsih (2020: 25) pemilihan umum merupakan proses yang dilakukan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil).

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman mengenai pemilihan umum (pemilu), dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pemilu adalah memberikan hak pilih kepada warga negara agar mereka dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik dan demokrasi. Selain itu, pemilihan ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial bagi para pemimpin yang dipilih secara populer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mendengarkan dengan seksama untuk mendapatkan penjelasan yang terperinci mengenai pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu tersebut.

2. Unit Analisis

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, maka peneliti memilih Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian. Maka, objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yaitu Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan subjek penelitian yang menjadi tempat titik perhatian suatu penelitian yaitu Ketua Panwaslucam Karangmojo, Panewu Kapanewon Karangmojo, Lurah se Kapanewon Karangmojo, Ketua atau anggota Kelompok PKK, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), anggota Kelompok Ibu-Ibu UMKM, anggota Kelompok Ibu-Ibu PKH, anggota Kelompok Ibu-Ibu Karawitan, Instruktur atau anggota Kelompok Ibu-Ibu Senam, dan anggota Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Tabel 1.1 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat	Instansi
1	Kawit Raharjanto, S.Sos, MM	48	S1	Klaten	Panewu
2	Santoso, S.Sos	42	S1	Kalurahan Bendungan	Lurah
3	Wasito, SE	61	S1	Kalurahan Jatiayu	Lurah
4	Edi Sujarwo, S.Sos	47	S1	Kalurahan Karangmojo	Ketua Panwaslucam
5	Dwi Sulistyaningsi	45	SMA	Kalurahan Karangmojo	Kelompok Dasawisma
6	Rina Widya Dewi	38	S1	Kalurahan Ngawis	Kelompok Senam

7	Ragil Krisnani	45	S1	Kalurahan Wiladeg	Kelompok KWT
8	Suprpti, S.Pd	47	S1	Kalurahan Wiladeg	Kelompok Guru TK
9	Henik Wulandari, S.Pd	38	S1	Kalurahan Ngipak	Kelompok Guru TK
10	Tyas	33	SMA	Kalurahan Wiladeg	Kelompok UMKM
11	Rosita, S.Pd.I	39	S1	Kalurahan Umbulrejo	Komisioner Bawaslu Kab. Gunungkidul 2018-2023
12	Apriliawati	32	SMA	Kalurahan Bejiharjo	Kelompok Fatayat NU

(Sumber: Narasumber, 22 September 2023)

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung, dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Hasanah (2017: 26) observasi adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dari lokus aktivitas yang bersifat alami dengan tujuan untuk menghasilkan fakta yang akurat.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian langsung dengan ikut serta dalam aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh Panwaslucam Karangmojo dan Kelompok Perempuan di Kapanewon Karangmojo.

b. Wawancara

Dalam bukunya yang berjudul "Wawancara" (2021) Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M.Si menjelaskan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua atau lebih pihak yang dilakukan secara langsung di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber.

Teknik pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mewawancarai kelompok-kelompok perempuan di Kapanewon Karangmojo karena merupakan narasumber utama yang akan diteliti, selain itu peneliti juga akan mewawancarai panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam) Kapanewon Karangmojo.

c. Dokumentasi

Menurut Ekkal Prasetyo (2017: 3) dokumen merupakan kumpulan data yang berwujud nyata dan diperoleh melalui proses pengelolaan data yang disebut dokumentasi. Tanpa adanya proses dokumentasi, data tersebut tidak akan memiliki keberadaan sebagai dokumen yang nyata. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa dokumentasi yang ada seperti

gambar/foto, data informan, data monografi, rekaman suara/*voice note*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data dalam kajian fenomenologi, menurut Creswell (1998), dalam penelitian fenomenologi, penentuan informan bergantung pada kemampuan individu yang akan diwawancarai untuk mengungkapkan pengalaman hidup mereka. Lokasi penelitian dapat berada di satu tempat atau tersebar, dengan mempertimbangkan individu yang akan menjadi informan. Meskipun Creswell menyatakan bahwa jumlah informan yang cukup adalah 10 orang, masalah jumlah bukanlah hal yang utama. Yang terpenting adalah tercapainya kejenuhan data (reduksi data).

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data informasi, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dalam proses analisis atau penelitian, penting untuk mengumpulkan data yang relevan. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, pengamatan, atau pengumpulan data sekunder dari sumber yang ada. Mengumpulkan data adalah langkah awal yang penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan mengumpulkan data secara cermat

dan akurat, kita dapat memastikan bahwa analisis atau penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat dipercaya.

b. Reduksi Data

Dalam proses reduksi, peneliti berfokus pada informasi yang relevan dan penting. Data yang kompleks disederhanakan menjadi unit-unit analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, tahapan reduksi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih jelas dan terperinci mengenai topik yang sedang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menampilkan informasi dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipahami dengan mudah oleh penerima informasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang lain mengenai temuan atau hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam penyajian data, informasi yang disampaikan haruslah jelas dan efektif agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada penerima informasi.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam mengambil kesimpulan setelah melakukan analisis atau evaluasi terhadap data atau informasi yang ada, kita menjalin fakta-fakta atau temuan yang telah ditemukan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif atau jawaban yang lebih jelas terhadap pertanyaan atau permasalahan yang ada. Proses ini merupakan langkah penting dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan.

BAB II

PROFIL KAPANEWON KARANGMOJO

A. Sejarah Kapanewon Karangmojo

Pada masa Kerajaan Majapahit, terdapat sebuah desa yang dihuni oleh para pelarian dari Kerajaan Majapahit. Desa tersebut dikenal dengan nama Desa Pongangan, yang saat ini terletak di sebelah utara Balai Kalurahan Karangmojo. Desa Pongangan dipimpin oleh Raden Dewa Katong, yang merupakan saudara dari Raja Brawijaya. Sebelum Desa Karangmojo diberi nama, Desa Pongangan merupakan pemukiman utama yang dihuni oleh keturunan Majapahit. Asal-usul nama Karangmojo berasal dari salah satu putra Prabu Brawijaya yang bernama Bethara Katong. Pada masa itu, Bethara Katong tinggal di sebuah tempat yang terdiri dari batu karang dan dikelilingi oleh pohon Maja. Dari sinilah nama Karangmojo diambil, yang menggabungkan kata "karang" dan "pohon Maja".

B. Keadaan Geografis

1. Luas Wilayah

Kapanewon Karangmojo memiliki luas wilayah sekitar 80,12 km² atau 5,39 persen. Kapanewon Karangmojo terdiri dari 9 kalurahan diantaranya Kalurahan Bejiharjo, Kalurahan Bendungan, Kalurahan Gedangrejo, Kalurahan Jatiayu, Kalurahan Karangmojo, Kalurahan Kelor, Kalurahan Ngawis, Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Wiladeg. Dari 9 (sembilan) kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, Kalurahan

Bejiharjo merupakan kalurahan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu 22,01 km² atau 27,47 persen dari luas wilayah Kapanewon Karangmojo.

Gambar 2.1 Peta Desa se-Kapanewon Karangmojo



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul

2. Batas Wilayah

Kapanewon Karangmojo merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan pusat pemerintahannya berada di Kalurahan Karangmojo. Oleh karena itu, Kapanewon Karangmojo memiliki peran yang signifikan dalam Kabupaten Gunungkidul. Wilayah ini juga memiliki batas-batas yang jelas untuk memastikan pengaturan administratif yang efektif. Berikut batas-batas Kapanewon Karangmojo dengan Kapanewon lainnya, yaitu :

- a) Sebelah Utara : Kapanewon Semin, Kapanewon Ngawen, dan Kapanewon Nglipar.
- b) Sebelah Timur: Kapanewon Ponjong.
- c) Sebelah Selatan : Kapanewon Semanu.
- d) Sebelah Barat : Kapanewon Wonosari.

3. Iklim

Kapanewon Karangmojo memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kapanewon Karangmojo memiliki rata-rata harian sebesar 27°C, dengan suhu minimum mencapai 22°C dan suhu maksimum mencapai 32°C. Selain itu, ketinggian tanah Kapanewon Karangmojo dari permukaan laut adalah 226 mdpl.

C. Keadaan Demografis


1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data statistik mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah informasi yang menggambarkan jumlah individu dalam suatu wilayah atau populasi yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Data ini memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam populasi tertentu.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kapanewon Karangmojo pada Tahun 2022, bahwa data yang diperoleh dari data monografi pada semester II Tahun 2022 jumlah penduduk di Kapanewon Karangmojo sejumlah 56.985 penduduk. Berikut jumlah penduduk Kapanewon Karangmojo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bagan 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin




Sumber : Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk dengan memberikan gambaran dalam suatu populasi berdasarkan kelompok usia yang berbeda. Jumlah penduduk menurut usia tersebut didapatkan dengan melalui struktur demografis yang dimiliki suatu wilayah.

Di Kapanewon Karangmojo dalam data monografi pada semester II Tahun 2022 terdapat data menunjukkan jumlah penduduk menurut usia. Berikut data jumlah penduduk menurut usia di Kapanewon Karangmojo, sebagai berikut:

Bagan 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia




Sumber: Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mengenai komposisi agama dalam populasi suatu wilayah, mengidentifikasi tren agama yang ada, serta melihat perbedaan dalam praktik agama di antara masyarakat.

Data yang diberikan menunjukkan jumlah penduduk di Kapanewon Karangmojo berdasarkan keyakinan agama pada tahun 2022. Terdapat tiga keyakinan agama yang terbagi di antara penduduk, yaitu Islam, Kristen, dan Katholik. Berikut diagram yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan agama:

Bagan 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama




Sumber : Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

4. Jumlah Fasilitas Pendidikan

Data mengenai jumlah fasilitas pendidikan adalah informasi statistik yang mencakup jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia untuk kegiatan pendidikan di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan ini mencakup sekolah, universitas, perguruan tinggi, pusat pelatihan, dan lembaga pendidikan lainnya.

Di Kapanewon Karangmojo memiliki beberapa fasilitas pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMK, berikut data tabel menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kapanewon Karangmojo:

Bagan 3.4 Data Jumlah Fasilitas Pendidikan



Sumber : Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir adalah informasi statistik yang menggambarkan jumlah individu dalam suatu wilayah atau populasi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan yang telah mereka selesaikan. Data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir dapat mencakup kategori seperti tidak menyelesaikan pendidikan dasar, menyelesaikan pendidikan dasar, menyelesaikan pendidikan menengah pertama, menyelesaikan pendidikan menengah atas, memiliki diploma, memiliki gelar sarjana, memiliki gelar pascasarjana, dan tingkat pendidikan lainnya.

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang mereka capai. Hal ini dapat memberikan informasi mengenai

jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tertentu. Berikut data jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir di Kapanewon Karangmojo, sebagai berikut:

Bagan 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir




Sumber : Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

6. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan digunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, serta mengukur tingkat lapangan kerja dan pengangguran. Berikut data tabel menunjukkan jumlah penduduk menurut pekerjaan yang ada di Kapanewon Karangmojo:

Bagan 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan




Sumber : Data Monografi Kapanewon Karangmojo Semester II Tahun 2022

7. Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo

Dalam satuan unit kerja terdapat struktur organisasi yang menunjukkan sebagai kerangka dasar yang mengatur tugas dan tanggungjawab dari organisasi tersebut yang terbagi menjadi beberapa sub bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kapanewon Karangmojo:

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi



Sumber : Website Kapanewon Karangmojo

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi merupakan susunan bagan yang berisi pembagian tugas, fungsi dan peran organisasi berdasarkan jabatannya. Struktur organisasi Kapanewon Karangmojo dibagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	Kawit Raharjanto, S.Sos	Panewu
2	Dra. Dwi Iswantini	Panewu Anom
3	Etik Sismawati, S.Sos	Subbagian Perencanaan dan Keuangan

4	Suminar Ratna Sari Hutagalung, S.IP	Kepala Subbagian Umum Sekretariat Kapanewon Karangmojo
5	Sudiyono, SIP.MAP	Kepala Jawatan Praja Kapanewon Karangmojo
6	Suyanto, A.Md	Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Karangmojo
7	Ngateno, S.Sos	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Karangmojo
8	Emi Anjarwati, S.IP, MM	Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Karangmojo
9	Ngateno, S.Sos	PLT/PLH Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Karangmojo

Sumber : Website Kapanewon Karangmojo

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, N., & Rika, D. L. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 23–31.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Kusdianita, S., Hartana, M., Arsyad, M. Z., & Putri, Y. M. (2022). Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 59–69.
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Pendidikan Literasi Pemilu Bagi Perempuan Pemilih Pada Pemilu 2019. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 184–194.
- Lestari, R. (2022). HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM PADA MASYARAKAT ADAT BADUY. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 320-347.

- Mahyuddin, M., Mustary, E., & Nisar, N. (2020). The Power of Emak-Emak: Perempuan dalam Pusaran Kampanye Politik Pemilihan Presiden 2019. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 1–15.
- Martien Herna Susanti dan Setiajid. (2020). Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 30–53.
- Mellaz, A. F. A. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019. December.*
- Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2021). Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Jurnal HAM*, 12(2), 273.
- Novita, A., & Sari, M. M. K. (2019). Orientasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur Melakukan Literasi Politik Guna Mendorong Penguatan Perempuan Dalam Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07, 1268–1284.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
- Prasetyo, E. (2017). Sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis client-server pada bank Sumsel babel cabang Sekayu. *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu*, 7(2), 1-10.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202.

- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka*. 3(2), 160–168.
- S, Y. S., & Rahmawati, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*, 7(2), 150–156.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas: Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency. *Pencerah Publik*, 7(1), 1-10.
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142.

Peraturan Umum

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*

Internet

<https://karangmojo.gunungkidulkab.go.id/profil/struktur-organisasi>

(Diakses 15 September 2023)

<https://perludem.org/2022/12/05/pkpu-no-9-tahun-2022-tentang-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-dan-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-dan-atau-walikota-dan-wakil-walikota/>

(Diakses 18 September 2023)

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/2a5313df22ecf6664efd813d/kecamatan-karangmojo-dalam-angka-2021.html>

(Diakses 18 September 2023)